



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa/penjabat kepala desa dan perangkat desa, serta besaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa, tunjangan ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan insentif/operasional ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa/ pejabat dan Perangkat Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dibayarkan pada minggu pertama setiap bulannya, sebagai berikut:

a. besaran penghasilan tetap, sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Sekretaris Desa : Rp3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan

3. Kepala Seksi/ : Rp3.272.500,00 (tiga juta
Kepala Urusan dua ratus tujuh puluh
Desa dua ribu lima ratus
rupiah) per bulan.

b. besaran tunjangan, sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) per
bulan;

2. Penjabat Kepala : Rp4.250.000,00
Desa (empat juta dua ratus
lima puluh ribu
rupiah) per bulan;

3. Sekretaris Desa : Rp795.000,00 (tujuh
ratus sembilan puluh
lima ribu rupiah) per
bulan; dan

4. Kepala : Rp727.000,00 (tujuh
Seksi/Kepala ratus dua puluh tujuh
Urusan Desa ribu rupiah) per bulan.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Staf Perangkat Desa dapat diberikan honorarium dan jaminan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dianggarkan dari operasional Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapat penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) sebesar dari penghasilan tetap yang diterima yang bersumber dari ADD.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 18, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Besaran tunjangan BPD, tunjangan ketua rukun tetangga/rukun warga dan insentif/operasional rukun tetangga/rukun warga, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD dibayarkan pada minggu pertama setiap bulannya sebagai berikut:

a. tunjangan kedudukan BPD:

1. Ketua : Rp2.000.000,00 (dua juta dua rupiah) per bulan;
2. wakil ketua : Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Sekretaris : Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
4. Anggota : Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

b. tunjangan:

1. ketua rukun tetangga : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan; dan
2. ketua rukun warga : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

c. insentif/operasional rukun tetangga/rukun warga paling banyak:

1. ketua rukun tetangga : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun; dan
2. ketua rukun warga : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun.

(2) BPD dapat diberikan tunjangan kinerja dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang bersumber dari pendapatan asli Desa.

- (3) BPD, staf administrasi BPD dan rukun tetangga/rukun warga mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008